

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 273 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015
TENTANG TIM KAJIAN *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian *Sustainable Public Procurement*, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kajian *Sustainable Public Procurement*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tim Kajian *Sustainable Public Procurement*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tim Kajian *Sustainable Public Procurement* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KAJIAN *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	- - -
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Zuhlenny 3. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 4. Deasy Rachmawati 5. Wening Dyah Capriani H.D. 6. Reza Alwan Affandi 7. Sarah Arlina 8. Satriyo Wibowo 9. Hilman Fazri 10. Setiawan Rahandi Sabri 11. Ardian Hoppin Sitompul 12. Benny Leopold Dumais 13. Makkiyah Farizqi 14. Imelda Liliana 15. Oktrita Purwantari R. 16. Indah Suci Pratiwi 17. Cecep Hendar Supriadi 18. Ria Ayuningrum 19. Meylina Putri Fibisari 20. Estu Retno Yuliati 21. Eva Sari Dewi 22. Nia Agmon (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 23. Setya Utama (Kementerian Perindustrian)	500.000 500.000

		24. Agus Veteranto Bingan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)	500.000
		25. Susi Nurmayanti (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	500.000
		26. Jarinsen Saragih (Kementerian Perdagangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.